

Konsep Pengembangan *Clinical Legal Education* Berbasis Pendekatan Yang Berkeadilan

Made Oka Cahyadi Wiguna

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Email: okacahyadi@undiknas.ac.id

**Corresponding author*

Article info

Received: Jun 20, 2023

Revised: Jul 17, 2023

Accepted: Ags 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.2424>

Abstract : *Currently, the implementation of legal education in Indonesia has completed by including Clinical Legal Education (CLE). Legal higher education is expected to prepare law graduates who do not only serve as guardians of laws or the rule of law or, more extreme, known as (la bouche de la loi). Consequently, such law enforcement will only be subject to established procedures. Thus, a CLE development concept is needed that prepares lawyers who are committed to substantial justice. To development concept of developing CLE based on an equitable legal approach. The conclusion that can be conveyed is that the ideal CLE to apply is to use a doctrinal approach that puts forward a juridical-philosophical approach. This approach uses an analysis of the basic tenets of a norm to realize the settlement of legal cases based on the values of justice. In addition to the doctrinal approach, introduce a non-doctrinal approach that is based on the constructivism paradigm. Law in this approach is conceptualized contextually, relatively or plurally based on social, individual, local and specific experience. With this approach, it is hoped that later the values of justice will be realized as the main goal, in solving legal problems faced by them.*

Keywords : *Clinical Legal Education, Justice*

Abstrak : Penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia saat ini dilengkapi Clinical Legal Education (CLE) di dalamnya. Pendidikan tinggi hukum diharapkan menyiapkan lulusan hukum yang tidak hanya bertugas sebagai penjaga Undang-undang atau aturan hukum atau yang lebih ekstrem dikenal sebagai “corong undang-undang”. Konsekuensinya, penegakan hukum yang demikian hanya akan tunduk pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Maka, dibutuhkan konsep pengembangan CLE yang menyiapkan penegak hukum yang berkhidmat pada keadilan substansial. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengembangkan konsep clinical legal education berbasis pendekatan hukum yang berkeadilan. Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah CLE yang ideal diterapkan adalah menggunakan pendekatan doktrinal yang mengedepankan pendekatan yuridis-filosofis. Pendekatan ini menggunakan analisis ajaran-ajaran dasar suatu norma untuk mewujudkan penyelesaian kasus hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Selain pendekatan doktrinal, mengenalkan pendekatan non doktrinal yang berpayung pada paradigma konstruktivisme. Hukum dalam pendekatan ini dikonsepsikan secara kontekstual, relatif atau plural yang berdasarkan pada pengalaman sosial, individual, lokal dan spesifik. Dengan pendekatan ini, nantinya diharapkan mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan utama, dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya.

Kata kunci : *Clinical Legal Education, Keadilan*



I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan hukum di Indonesia saat ini telah melengkapi proses pendidikannya dengan memasukkan *Clinical Legal Education* (CLE) di dalamnya. CLE adalah metode pendidikan hukum yang diselenggarakan dengan maksud untuk menyiapkan para lulusan sarjana hukum disamping menguasai kemampuan teoritis, juga diharapkan mempunyai kemampuan atau keahlian praktis dalam memberikan pelayanan di bidang hukum (advokasi hukum). Dengan kata lain, untuk menyiapkan para sarjana hukum menjadi seorang yang mempunyai keahlian praktis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, yang nantinya diterapkan dalam memberikan pelayanan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹

Ironisnya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah penegakan hukum pada kenyataannya kerap kali mengarah hanya pada penegakan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa supremasi hukum yang dipraktekkan adalah supremasi undang-undang. Sehingga kecenderungan yang terwujud dalam dunia praktek saat ini adalah hukum ditujukan untuk mencapai keadilan prosedural atau keadilan berdasarkan prosedur. Apabila hal tersebut terus berlangsung, maka pendidikan tinggi hukum praktis hanya akan menyiapkan lulusan hukum yang hanya bertugas sebagai penjaga Undang-undang atau aturan hukum atau yang lebih ekstrem dikenal sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*). Tentu saja dengan doktrin, hukum itu mengandung netralitas, imparialitas, dan obyektivitas hukum. Dampaknya, penegakan hukum akan jauh dari keadilan yang menjadi tujuan hukum sesungguhnya, dikarenakan penegakan hukum hanya akan tunduk pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Keadaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh positivisme dalam doktrin hukum. Filsafat positivisme mengalami perkembangan yang sangat cepat di era abad XVIII - XIX. Diawali dari perkembangan filsafat rasionalisme yang menempatkan akal manusia sebagai satu-satunya sumber perkembangan peradaban manusia dan berpandangan bahwa tidak ada campur tangan Tuhan dalam berbagai peristiwa-peristiwa di alam ini. Oleh karenanya, perkembangan filsafat rasionalisme adalah bagian dari upaya manusia untuk memahami alam secara lebih rasional, obyektif, tanpa prasangka.² Ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya semakin berkembang dengan perkembangan empirisme yang didasarkan pada pengamatan dan pengalaman aktual dan adanya bukti empiris³, secara obyektif dan semuanya dijelaskan berdasarkan hubungan gejala satu sama lain tidak lagi pada ajaran yang diturunkan dari kitab suci agama. Tokoh-tokoh dari perkembangan filsafat-filsafat pada *era renaissance* tersebut adalah Francis Bacon dari Inggris, Rene D’Cartes dari Prancis dan Galileo Galilei dari Italia.

Positivisme yang didasarkan pada filsafat empirisme dengan menyakini bahwa yang benar adalah yang dapat dibuktikan secara nyata atau konkret berdasarkan suatu

¹ F X. Adji Samekto, “Effect of Positivism in Clinical Legal Education,” *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 12, no. No. 1 (2017): 203–207, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/12572/7220>.

² H.Muhammad Bahar Akkase Teng, “Rasionalis Dan Rasionalisme Dalam Perspektif Sejarah,” *Jurnal Ilmu Budaya* 4, no. 2 (2016): 14–27.

³ Ibid.

pengamatan indrawi dan pengalaman⁴ digunakan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu alam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, filsafat positivisme adalah didasarkan pada suatu kenyataan, konkret yang dapat ditangkap oleh indra manusia dan tidak berdasarkan sistem metafisik yang dikaitkan dengan nilai dan intervensi sesuatu yang tidak terlihat.

Perkembangan positivisme kemudian mulai merambah terhadap ilmu sosial dan hukum. Dalam ilmu sosial, positivisme mempengaruhi cara berpikir dalam ilmu sosial, seolah-olah fenomena sosial harus dipahami dengan metode impersonal, netral dan obyektif. Dengan cara berpikir seperti itu maka kajiannya selalu sama di mana-mana terlepas dari ruang dan waktu. Tokohnya adalah Max Weber yang menganut pemikiran Auguste Comte, yaitu filsafat positivisme bertolak dari pandangan bahwa terdapat hukum perkembangan manusia dalam tiga tahapan yaitu, teologis, tahap metafisik dan tahap positif.⁵

Pada gilirannya, positivisme mulai merambah memengaruhi perkembangan hukum, yang kemudian dikenal dengan positivisme hukum. Dengan berdasarkan filsafat positivisme, hukum kemudian dikonsepsikan sebagai ketentuan dalam bentuk tertulis agar dapat teramati, yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, mengandung perintah, menolak keberadaan hukum alam yang mendasarkan ajaran keilahian maupun akal manusia yang tidak konkret.

John Austin (1790-1859) adalah salah satu tokoh positivism hukum yang terkenal dengan ajaran hukum positifnya yang terdiri dari 3 (tiga) karakter yaitu, hukum merupakan perintah penguasa dalam bentuk tertulis, perintah tersebut disertai ancaman sanksi dan penguasa atau otoritas tersebut adalah Negara yang mempunyai kedaulatan dalam membentuk dan menegakkan hukum.⁶ Austin juga memperkenalkan istilah *analytical jurisprudence*, yaitu doktrin ilmu hukum yang menganalisis konsep dan struktur hukum. Pemikiran positivisme hukum kemudian melahirkan pemikiran formalisme dalam ilmu hukum, yang meyakini dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, penegak hukum (Hakim) akan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan undang-undang dengan metode deduktif sebagai *tools* untuk menyelesaikan kasus secara litigasi, tanpa bantuan ilmu lainnya seperti filsafat atau ilmu sosial.

Penulis pada bagian ini akan menguraikan penelitian terdahulu dengan tema yang hampir sama. Ispurwandoko Susilo dalam kajiannya dengan judul “Kedudukan Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen)”. Kajian tersebut menjelaskan tentang kedudukan hukum Laboratorium Klinik dan Bantuan Hukum (LKBH) yang kurang mendapatkan tempat dan peran sejak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan. Hal tersebut dapat mereduksi peran perguruan tinggi hukum melalui LKBH membantu masyarakat yang menghadapi kasus hukum, sebagai bentuk pengabdian perguruan tinggi hukum kepada masyarakat. Namun pasca putusan

⁴ Atip Latipulhayat, “John Austin,” *Padajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 436–447.

⁵ Pratama Herry Herlambang, “Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum,” *Indonesian State Law Review* 2, no. 1 (2019): 103–110.

⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

Mahkamah Konstitusi yang menguji konstusionalitas Pasal 31 tentang UU Advokat, kedudukan hukum LKBH mendapatkan *legal standing* yang proporsional.⁷

Penelitian lainnya yang juga membahas tema yang serupa adalah “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu” yang ditulis oleh Herry Anto Simanjuntak. Tulisan tersebut menitikberatkan pada upaya meningkatkan kuantitas lembaga layanan bantuan hukum pada perguruan tinggi hukum dan meningkatkan pula kualitas pelayanan bantuan hukum agar mampu memberikan bantuan hukum secara maksimal bagi masyarakat yang tidak mampu.⁸

Dua hasil penelitian yang telah dipublikasikan tersebut, mempunyai perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini. Penelitian tersebut sama sekali tidak membahas tentang aspek filosofis dalam upaya mendidik mahasiswa yang nantinya menjadi praktisi hukum. Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada upaya menekankan aspek filosofis dalam pendidikan klinik hukum. Dampaknya tentu saja akan mempengaruhi bagaimana pendidikan klinik hukum itu harus dipolakan melalui metode pengajaran atau pendidikannya yang memadukan aspek kajian hukum doktrinal dan non doktrinal

Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini, penulis akan melakukan kajian doktrinal terhadap isu tersebut di atas, dengan tanggapan yang mengarah pada CLE yang seharusnya diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi hukum. Dimana CLE tersebut, dapat melahirkan para praktisi hukum yang akan memberikan layanan hukum (advokasi hukum) untuk mewujudkan supremasi hukum bukan mewujudkan supremasi undang-undang. Melakukan penegakan hukum bukan melakukan penegakan undang-undang sehingga terhindar dari pandangan penegak hukum yang hanya bertugas sebagai penjaga undang-undang maupun hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun permasalahan yang menarik untuk diketengahkan adalah bagaimana konsep pengembangan clinical legal education berbasis pendekatan hukum yang berkeadilan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode ini digunakan karena mengkaji dan ingin menemukan tentang pendekatan hukum yang ideal diterapkan dalam rangka pembelajaran pada *clinical legal education* yang melahirkan praktisi-praktisi hukum yang menjunjung keadilan. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan filosofis. Pengumpulan data sekunder sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini kemudian disistematisasi, diolah, diterapkan secara deduktif, terhadap permasalahan yang dikemukakan. Analisis dalam penelitian ini bersifat


⁷ Ispurwandoko Susilo, “Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen),” *Papua Law Journal* Vol. 1, no. 2 (2017): 237–252, <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/590/525>.

⁸ Herry Anto Simanjuntak, “Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu,” *Al-Abkam* Vol. 16, no. 2 (2020): 92–99, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/3684/2901>.

evaluatif. Hal tersebut dikarenakan untuk mengevaluasi pendekatan pembelajaran hukum yang positivistik, menuju pendekatan pembelajaran yang lebih mengedepankan pemahaman nilai dalam hukum, lebih progresif serta responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

III. PEMBAHASAN

Sebelum menguraikan pembahasan dalam bagian ini, agar dapat memahami alur berpikir tulisan ini, berikut akan penulis gambarkan, kerangka pemikiran dalam bentuk bagan alur yang sederhana dan mampu menggambarkan secara garis besar, uraian substansi dari tulisan ini.



A. CLE Berbasis Pendekatan Doktrinal

Diadopsinya filsafat positivisme ke dalam pemikiran hukum, maka sangat terlihat implikasi positivisme dalam perkembangan ilmu hukum. Bruggink mengemukakan pendapat bahwa positivitas kaidah hukum adalah “hal ditetapkannya kaidah hukum dalam sebuah aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde rechtsautoriteit*). Dengan demikian aturan hukum tersebut disebut aturan hukum positif yang terjemahan dari *ius positum* yang secara harfiah diartikan hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*)”.⁹

⁹ JJ.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Dalam perkembangan ilmu hukum, nampaknya terdapat suatu distorsi pemaknaan terhadap ajaran hukum yang mengkonsepkan hukum berdasarkan filsafat positivisme dan ajaran hukum doktrinal. Perkembangan ilmu hukum yang dikembangkan dengan berbasis pada filsafat positivisme memosisikan hukum pada posisi yang objektif, reduksionis, bersifat deterministik dan juga bebas nilai.¹⁰ Mengingat hal tersebut akan berimbas juga terhadap pendekatan yang akan digunakan dalam pendidikan hukum termasuk juga CLE, dalam rangka menyiapkan dan membentuk paradigma para lulusan hukum dan praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum.

Apabila mengacu pada uraian pendahuluan di atas, maka akan sangat terlihat bahwa pemahaman hukum yang didasarkan pada filsafat positivisme, dipahami bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa atau pejabat yang berwenang, yang mengandung perintah dan disertai ancaman sanksi tersebut harus konkret, objektif, impersonal dan lepas dari nilai-nilai serta unsur-unsur yang bersifat metayuridis, seperti nilai moral adil atau tidak adil. Disamping itu, hukum akan dimaknai secara sempit, bahwa hukum adalah undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Inilah yang merupakan sifat reduksionisme yang diadopsi oleh John Austin, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart dari ciri filsafat positivisme yang bersifat reduksionis.¹¹

Ajaran hukum doktrinal yang mendasarkan pemikirannya dengan menggunakan pendekatan yuridis-filosofis, jelas tidak mengisolasi ajarannya dari nilai-nilai yang bersifat metayuridis. Oleh karenanya, tidak hanya berkuat hanya membicarakan persoalan-persoalan mengenai keberlakuan dari hukum positif. Bahkan, ajaran hukum ini menjadikan keadilan sebagai tujuan utamanya. Lagi pula, menjadi ciri khas ajaran hukum doktrinal yang menggunakan cara berpikir *a priori*, bertolak belakang dari positivisme yang menggunakan logiko-empirik.¹²

Merujuk pada pandangan di atas, maka ajaran hukum doktrinal sangat memperhatikan nilai-nilai yang bersifat metayuridis. Nampaknya, hal itu terkait dengan apa yang disampaikan Gustav Radbruch dengan pemikiran hukumnya yang tidak begitu saja memisahkan hukum dengan nilai-nilai tersebut. Sekalipun tetap mengakui hukum positif, Gustav memasukkan nilai keadilan, kemanfaatan dan tetap menempatkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuan dari hukum. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh James E. Herget menjelaskan bahwa: “*preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule become in effect “lawless law” and must therefore yield to justice*”.¹³

Memahami pandangan dari Gustav Radbruch di atas nampaknya bahwa kepastian hukum itu tidak dapat hanya berdiri sendiri. Perlu disadari bahwa kepastian hukum memang akan selalu penting dalam kegiatan penegakan hukum. Namun, kepastian hukum

¹⁰ F X Adji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (2012): 74–84.

¹¹ Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, ed. Rita Triana Budiarti, Cetakan 1. (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

¹² Ibid.

¹³ James E. Herget, *Contemporary German Legal Philosophy* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996).

itu semestinya disandingkan pula dengan keadilan dan kemanfaatan. Bahkan mendahulukan keadilan apabila peraturan menyimpang dari nilai keadilan itu. Terasa sulit, akan tetapi memang perlu sebagai pedoman bagi para pengemban hukum dalam memperlakukan hukum.

Dalam konteks CLE, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola pendidikan hukum tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan para lulusan hukum yang akan mahir dalam praktik-praktik hukum. Tentu saja praktik maupun advokasi hukum yang akan dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut tentu akan sangat baik untuk terus dikembangkan.

Namun, penting untuk diperhatikan bahwa, dalam implementasinya CLE nampaknya perlu untuk melakukan pergeseran pendekatan yang digunakan. Terdapat indikasi bahwa, pendekatan yang digunakan cenderung mengarah pada pendekatan yang berfilsafat pada filsafat positivisme yang mengkonsepkan hukum adalah undang-undang atau peraturan tertulis lainnya yang ditetapkan oleh negara. Sehingga hasilnya tentu berdampak menghasilkan para praktisi hukum yang berkarakter positivistik atau legalistik, bahkan mungkin secara ekstrem dapat dikatakan sebagai praktisi yang menganut legisme.

Aspek ontologis dari positivisme hukum adalah “norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan”.¹⁴ Hal ini merupakan konsekuensi. Bagi Negara-negara yang mentradisikan positivisme hukum, yang menjadi objek kajiannya lebih cenderung yang dikaji adalah sistem peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam hal ini adalah *state law*. Kondisi demikian menyebabkan para pengemban hukum dalam sisi teoritis maupun praktis, hanya berkuat pada sistem peraturan perundang-undangan. Mengabaikan nilai-nilai dan hukum yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Padahal, nilai atau ajaran moral yang dikatakan bersifat *apriori* berkedudukan sebagai ajaran tertinggi dalam kehidupan manusia, dapat juga berfungsi untuk memvalidasi hukum positif buatan manusia. Hal tersebut akan lebih efektif untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi antara moral dan hukum.¹⁵ Oleh Kramer dikatakan, bahwa para ahli dari Incorporationist, menyebut sekalipun kebenaran moral sebagai syarat yang cukup untuk validitas hukum tidak melekat dalam konsep hukum, namun peran dan kondisi tersebut dapat memperolehnya di bawah aturan pengakuan rezim hukum tertentu. Kemudian dijelaskan pula, bahwa prinsip-prinsip moral yang sebagai penentu secara hukum memang norma-norma hukum, meskipun mereka mungkin tidak pernah diletakkan dalam sumber-sumber eksplisit seperti berlakunya undang-undang atau putusan pengadilan.¹⁶ Dalam hal inilah sesungguhnya terjadi pertemuan antara hukum dan moral, sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan setiap interaksinya dengan manusia lain. Kalaupun terjadi

¹⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

¹⁵ Kaila Morin, “Bridging The Conceptual Gap Between Law and Morality : A Critical Response To H.L.A. Hart’s The Concept of Law,” *UCL Journal of Law and Jurisprudence* Vol. 1, no. No. 1 (2012): 120–136, <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1470665/1/1UCLJLJ120 - Bridging the Gap.pdf>.

¹⁶ Matthew H. Kramer, *Where Law and Morality Meet* (New York: Oxford University Press, 1959).

pelanggaran atas pedoman tersebut, tentu moralitas dan hukum tersebut tidak dapat dipertentangkan eksistensinya yang nyata sama-sama sebagai pedoman dalam berperilaku.

Sedangkan epistemologisnya adalah dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Oleh karenanya hukum positif itu akan aktif untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang konkret. Pergerakan epistemologinya bersifat *top-down*. Konsekuensi dari itu adalah pada aspek aksiologisnya, positivisme hukum hanya mendambakan apa yang disebut dengan kepastian hukum.¹⁷ Dengan demikian kepastian hukum adalah tujuan yang ingin dicapai.

Praktisi hukum yang berkarakter positivistik akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan norma-norma hukum positif dan prosedur hukum lainnya yang berlaku. Misalnya, Hakim yang masuk dalam kualifikasi seperti itu, akan cenderung hanya bersikap sebagai corong undang-undang saja (*la bouche de la loi*). Tentu saja dengan demikian, putusan yang dihasilkan hanya akan mencapai keadilan prosedural, bahkan cukup hanya untuk mewujudkan kepastian hukum belaka.

Pergeseran yang perlu dilakukan adalah mengarah pada ajaran hukum doktrinal. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan menggunakan ajaran hukum doktrinal, maka hukum tidak lagi dikonsepsikan secara kaku hanya sebagai undang-undang yang netral, imparial atau bebas dari nilai-nilai yang bersifat metayuridis seperti nilai moral dan keadilan. Soetandyo menjelaskan bahwa dalam konteks memahai ajaran hukum doktrinal, maka penelusuran hukum tidak berhenti pada norma-norma hukum positif saja, akan tetapi juga berlanjut sampai pada ditemukannya ajaran-ajaran dasar dari norma tersebut.¹⁸ Pada akhirnya, dengan menemukan ajaran-ajaran dasar yang terkandung dalam suatu norma, diharapkan akan dapat mewujudkan atau menghasilkan penyelesaian kasus hukum yang menuju pada nilai-nilai keadilan sebagai tujuan utama dari hukum.

B. CLE Berbasis Pendekatan Non Doktrinal

Dalam realitanya, berhukum dengan mengutamakan penerapan prosedur hukum yang berlandaskan pada paradigma positivisme belum mampu mewujudkan keadilan. Masih terdapat berbagai persoalan dalam praktiknya ketika hukum dalam arti *state law*, diimplementasikan dalam kehidupan riil masyarakat. Teks hukum dalam konteks tersebut masih sangat membutuhkan kreatifitas dalam penajaman dengan akal sehat saat teks hukum tersebut diimplementasi pada kasus konkret.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas, sesungguhnya terdapat kelemahan yang terjadi dalam struktur fungsi dari positivisme hukum. Kelemahan itu akan tampak ketika norma-norma positif itu dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial yang demikian cepat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan terlihat bahwa hukum positif itu bergerak lebih lambat dari perubahan

¹⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*.

¹⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum, Konsep Dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013).

¹⁹ F X Adji Samekto, "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan : Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, no. No. 1 (2013): 89–98.

sosial dari masyarakat. Yusriyadi memandang bahwa, di masyarakat manapun yang mengalami banyak perubahan-perubahan *transformative* (yang begitu cepat dan terkesan kuat), norma positif tidak lagi berfungsi secara efektif.²⁰

Kondisi ini dapat menjadi suatu pijakan bahwa, hukum tidak lagi dapat mengeklusifkan diri dari bantuan ilmu-ilmu lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo pernah menjelaskan bahwa “ilmu hukum tidak terisolasi dari jagat pengetahuan, melainkan ilmu hukum menempati salah satu sudut dari jagad tersebut. posisi tersebut menyebabkan, secara terang-terangan atau diam-diam, ilmu hukum berinteraksi dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain”.²¹

Dalam rangka menuntaskan persoalan hukum dalam berbagai situasi, terkait interaksi sosial masyarakat, sudah selayaknya saat ini bantuan ilmu-ilmu sosial salah satunya, dibutuhkan untuk menguraikan sekaligus mencari solusi untuk itu. Mengingat banyak persoalan hukum yang sesungguhnya belum mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan utama dari hukum itu sendiri, karena Hakim sebagai penegak hukum, terpaku pada prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada hal tersebut, akan disampaikan salah satu kasus hukum yang mengutamakan aspek-aspek prosedural hukum. Dampaknya abai terhadap apa yang menjadi hak-hak para pencari keadilan substansial. Kasus tersebut adalah kasus sengketa tanah adat yang terjadi di Desa Adat Lembeng, Kabupaten Gianyar-Bali. Kasus tersebut bermula dari, disertifikatkannya tanah satu bidang tanah adat oleh oknum tertentu dan kemudian dialihkan melalui proses jual beli.

Namun, berdasarkan ketentuan hukum adat di Desa Adat Lembeng, tanah adat yang dikuasai oleh warga masyarakat hukum adat setempat, tidak boleh diperjualbelikan. Oleh karena desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai kewenangan untuk mempertahankan hak-haknya, maka desa adat mengajukan gugatan untuk itu. Dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sah menjadi Hak Milik Tergugat. Sehingga Desa Adat Lembeng selaku pemilik tanah pekarangan desa tersebut dikalahkan dan karena itu kehilangan salah satu bidang tanah adatnya. Tentu saja putusan tersebut sangat abai terhadap nilai-nilai keadilan bagi masyarakat hukum adat, yang mempunyai pemahaman yang berdasarkan pengalaman secara turun temurun untuk menjaga keutuhan bidang-bidang tanah adatnya yang bersifat sosial-religius.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar, menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik dan jual beli adalah sah menjadi Hak Milik Tergugat yang didasarkan atas itikad baik. Dampaknya Desa Adat Lembeng selaku pemilik tanah adat tersebut dikalahkan dan karena itu kehilangan salah satu bidang tanah adatnya.²² Tentu saja putusan tersebut sangat abai terhadap nilai-nilai keadilan bagi masyarakat hukum adat, yang mempunyai pemahaman yang berdasarkan pengalaman secara turun temurun untuk menjaga keutuhan

²⁰ Yusriyadi, *Industrialisasi Dan Perubahan Fungsi Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

²² *Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PDT/2016/PT.DPS.* (n.d.).

bidang-bidang tanah adatnya yang bersifat sosial-religius. Terlebih secara yuridis tanah-tanah tersebut diakui eksistensinya sebagai hak ulayat.²³

Terkait dengan implementasi CLE, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pola pendidikan hukum tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan para lulusan hukum yang akan mahir dalam praktik-praktik hukum. Tentu saja praktik maupun advokasi hukum yang akan dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut tentu akan sangat baik untuk terus dikembangkan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa, dalam implementasinya CLE nampaknya perlu untuk melakukan pergeseran paradigma dalam konsep pembelajarannya. Mengingat, saat ini paradigma yang dominan digunakan adalah paradigma positivisme.

Dalam kaitannya interaksi antara ilmu hukum dan ilmu sosial, penggunaan paradigma-paradigma dalam ilmu-ilmu sosial merupakan salah satu wujud dari terjadinya interaksi tersebut. Maka dari itu, sangat relevan kemudian untuk menggunakan paradigma tersebut untuk mengembangkan ilmu hukum bahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. Hal tersebut sesungguhnya ditunjang dengan pemikiran bahwa ajaran *reinerechtslebre* tidak serta merta diterapkan secara murni di Indonesia. Pemikiran tersebut dibuktikan dengan amanat dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman bahwa: Hakim harus memutus Demiki Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa; adanya kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum nasional sebagaimana ditegaskan oleh TAP MPRS XX/MPRS 1966 juga dalam UU 12 tahun 2011; pembangunan hukum nasional bersumber pada hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum modern.²⁴

Merujuk pada kasus hukum di atas, sesungguhnya telah terjadi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang terjadi adalah adanya ketidaksepakatan dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip umum dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bukti penguasaan tanah hanya dipahami dalam bentuk sertifikat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Serta dalam prosedur proses pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, Hakim terbelenggu untuk melakukan proses pembuktian dengan mengutamakan alat bukti surat untuk mencari kebenaran formil. Oleh Dworkin, permasalahan hukum tersebut disebut sebagai *theoretical disagreement*, hukum menurutnya tidak hanya terkait dengan kenyataan empirik bahwa sesuatu fenomena telah diatur dalam hukum positif (*plain fact-view of law*). Melainkan, hukum sangat berkaitan pula dengan prinsip-prinsip yang mengikat.²⁵

²³ I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 276 / KEP-19 . 2 / X / 2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, no. No. 4 (2018): 546–564.

²⁴ Suteki, *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental Dalam Konteks KeIndonesiaan* (Surakarta, 2018).

²⁵ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986).

Hukum harus dimaknai sebagai struktur argumentatif, dimana para pihak mempunyai kesempatan untuk memberikan argumentasinya tentang esensi hukum. Pada konteks tersebut, juga dijelaskan bahwa dengan terjadinya perselisihan antara kenyataan empirik dan kenyataan teoritis, Hakim mempunyai suatu keharusan untuk melakukan interpretasi dengan mendasarkannya pada prinsip-prinsip umum. Inilah yang kemudian disebut sebagai interpretasi yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, hukum tidak hanya terbatas pada aturan-aturan hukum positif dan preseden hukum, namun juga diikat dengan prinsip-prinsip umum.

Dengan meminjam paradigma yang dikenal dalam ilmu sosial, maka dalam konteks ini ketika hukum harus diinterpretasikan dan disebut sebagai interpretasi yang konstruktif, maka paradigma yang akan digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Nampaknya paradigma ini cocok dengan kondisi kemajemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Merujuk pada fenomena tersebut, maka dapat dipahami bahwa dengan paradigma konstruktivisme terdapat kemajemukan dan keberagaman dalam memaknai hakekat dari hukum untuk membuktikan penguasaan tanah adat. Dengan demikian, hukum sejatinya terbentuk berdasarkan pengalaman sosial-individual yang bersifat lokal dan spesifik. Memahami konstruksi hukum yang bersifat eksperiensial tersebut, tentu saja harus di potret dari sudut pandang masyarakat hukum adat di Bali, guna mendapatkan pengetahuan secara emic. Hal tersebut sesuai dengan ontologi dari paradigma tersebut yaitu “relativisme : realitas yang dikonstruksi dan dikonstruksi bersama secara lokal dan spesifik”.²⁶

Indonesia sebagai Negara hukum, hendaknya tidak mengkonsepkan Negara hukum postivistik, hendaknya negara memahami dan menyerap nilai-nilai sosial-kultural dalam masyarakat. Memahami perilaku-prilaku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat sangat penting dalam pembangunan hukum dalam mengonsepkkan hukum dan penegakannya. Seperti halnya bagaimana masyarakat hukum adat di Bali memahami dan mewujudkan pemahamannya mengenai perlindungan hukum terkait penguasaan atas bidang-bidang tanah adat. Mereka mempunyai pemahaman dan nilai-nilai yang telah diwujudkan dalam realitas dan interaksi sosial, dimana menerapkan konsep *ayaban* sebagai suatu kewajiban berkaitan dengan hak penguasaan atas bidang tanah adat yang diberikan oleh desa adat. Konsep tersebut pun diterima sebagai suatu kebiasaan yang berubah menjadi norma bersama yang secara tidak langsung telah disepakati dan ditaati, sebagai bukti penguasaan atas tanah adat oleh warga desa adat.

Dalam rangka penyelesaian kasus-kasus hukum, hukum hendaknya dikonstruksi secara bersama-sama antara segenap subjek dengan tidak menafikan konstruksinya masing-masing yang relatif dan subjektif. Dengan mendasarkan pada pengalaman sosial, individual, lokal dan spesifik. Karenanya, terjadi pertukaran dialektikal mengenai masing-masing konstruksi mengenai bukti penguasaan tanah adat, yang disertai dengan penafsiran melalui metode hermeneutikal.

²⁶ Erlyn Indarti, “Bridging The Gaps : A Paradigmatic Insight Into Philosophy Of Law,” *Diponegoro Law Review* Vol.1, no. No.1 (2016): 1–16, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12203/0>.

Hermeneutikal dengan strategi metodologisnya menganjurkan *to learn from people*, mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna atau pencari keadilan.²⁷ Erlyn menjelaskan bahwa "hukum dianggap plural dan plastik. Hukum dikatakan plural, karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana. Sedangkan plastiknya hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai kebutuhan manusia".²⁸

Maka dari itu, pengembangan Clinical Legal Education di Indonesia saat ini akan terasa lebih sesuai apabila konsep pembelajarannya, berpayung pada paradigma konstruktivisme. Dikarenakan hakekat hukum, tidak lagi dikonsepsikan secara tunggal, undang-undang yang netral, imparial atau bebas dari nilai-nilai yang bersifat metayuridis seperti nilai moral dan keadilan. Sekaligus pula lepas dari tempat dimana seharusnya hukum itu berinteraksi dengan berbagai perubahan dan interaksi sosial, yaitu masyarakat.

Hukum dalam paradigma ini dikonsepsikan relatif atau plural yang berdasarkan pada pengalaman sosial, individual, lokal dan spesifik. Oleh karenanya, dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum akan diadvokasi secara kontekstual tidak kaku hanya membaca teks peraturan perundang-undangan, tanpa memahami makna maupun memahami hakekat realitas yang menjadi objek persoalan. Para praktisi hukum yang dilahirkan melalui proses CLE yang berpayung pada paradigma konstruktivisme akan mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka pada bagian ini akan disampaikan kesimpulan dari tulisan ini, yaitu : mengembangkan konsep *clinical legal education* harus dikembangkan dengan memadukan dua pendekatan, yaitu : menerapkan pendekatan doktrinal yang mengedepankan pendekatan yuridis-filosofis, hukum tidak lagi dikonsepsikan secara kaku hanya sebagai undang-undang yang netral, imparial atau bebas dari nilai-nilai yang bersifat metayuridis seperti nilai moral dan keadilan. Hukum harus ditelusuri hingga ditemukan ajaran-ajaran dasar dari norma tersebut. Menerapkan pendekatan doktrinal, ada baiknya pula memadukannya dengan pendekatan non doktrinal berdasarkan paradigma konstruktivisme hukum. Hukum dalam paradigma ini dikonsepsikan secara kontekstual, relatif atau plural yang berdasarkan pada pengalaman sosial, individual, lokal dan spesifik. dikonstruksi secara bersama-sama antara segenap subjek dengan tidak menafikan konstruksinya masing-masing yang relatif dan subjektif. Karenanya terjadi pertukaran dialektikal yang disertai dengan penafsiran melalui metode hermeneutikal.

²⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

²⁸ Erlyn Indarti, "Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XXX, no. No. 3 (2001): 139–154.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disarankan utamanya kepada perguruan tinggi hukum dan juga kepada stakeholder, agar mengevaluasi proses pembelajaran hukum yang cenderung positivistik. Mengingat dalam praktiknya pola pembelajaran yang seperti itu, terdapat kecenderungan melahirkan aparat penegak hukum yang lebih menekankan penegakan hukum yang bersifat prosedural. Namun, saat ini sangat dirasakan kebutuhan untuk melahirkan para ahli dan praktisi hukum yang juga mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum. Sekaligus juga mampu membaca dan responsif atas perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan-pendekatan doktrinal yang dilengkapi dengan pendekatan non doktrinal layak untuk didekatkan dalam proses pembelajaran pada pendidikan tinggi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atip Latipulhayat. "John Austin." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 436–447.
- Bruggink, JJ.H. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Erlyn Indarti. "Bridging The Gaps : A Paradigmatic Insight Into Philosophy Of Law." *Diponegoro Law Review* Vol.1, no. No.1 (2016): 1–16.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12203/0>.
- . "Legal Constructivism : Paradigma Baru Pendidikan Hukum Dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. XXX, no. No. 3 (2001): 139–154.
- H.Muhammad Bahar Akkase Teng. "Rasionalis Dan Rasionalisme Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Ilmu Budaya* 4, no. 2 (2016): 14–27.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Herget, James E. *Contemporary German Legal Philosophy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996.
- Kaila Morin. "Bridging The Conceptual Gap Between Law and Morality : A Critical Response To H.L.A. Hart's The Concept of Law." *UCL Journal of Law and Jurisprudence* Vol. 1, no. No. 1 (2012): 120–136.
<https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1470665/1/1UCLJLJ120 - Bridging the Gap.pdf>.
- Matthew H. Kramer. *Where Law and Morality Meet*. New York: Oxford University Press, 1959.
- Pratama Herry Herlambang. "Positivism Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum." *Indonesian State Law Review* 2, no. 1 (2019): 103–110.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ronald Dworkin. *Law's Empire*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Edited by Rita Triana Budiarti. Cetakan 1. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Samekto, F X. Adji. "Effect of Positivism in Clinical Legal Education." *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 12, no. No. 1 (2017): 203–207.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/12572/7220>.
- Samekto, F X Adji. "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, no. No. 1 (2012): 74–84.
- . "Relasi Hukum Dengan Kekuasaan : Melihat Hukum Dalam Perspektif Realitas." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, no. No. 1 (2013): 89–98.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Simanjuntak, Herry Anto. "Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu." *Al-Ahkam* Vol. 16, no. No. 2 (2020): 92–99.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/3684/2901>.
- Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 276 / KEP-19 . 2 / X / 2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7, no. No. 4 (2018): 546–564.
- Susilo, Ispurwandoko. "Kedudukan Laboratorium Klinik Dan Bantuan Hukum Dalam Mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pada Fakultas Hukum Uncen)." *Papua Law Journal* Vol. 1, no. No. 2 (2017): 237–252.
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/590/525>.
- Suteki. *Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental Dalam Konteks KeIndonesiaan*. Surakarta, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Yusriyadi. *Industrialisasi Dan Perubahan Fungsi Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 4/PDT/2016/PT.DPS. (n.d.).